

PERJANJIAN KINERJA

T.A. 2025

**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN NASIONAL KEK**



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS**



DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS
SEKRETARIS JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizal Edwin Manansang

Jabatan : Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Airlangga Hartarto

Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2025

Pihak Kedua,

Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian

Airlangga Hartarto

Pihak Pertama,

Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional
Kawasan Ekonomi Khusus

Rizal Edwin Manansang

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target
1	Terwujudnya Kawasan Ekonomi Khusus yang Berdaya Saing	1.1	Persentase Capaian Target Investasi KEK	90%
		1.2	Jumlah KEK yang Berdaya Saing	15 KEK
2	Terwujudnya Layanan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus yang Berkualitas	2.1	Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK	3,1 (skala 4)
3	Terlaksananya Dukungan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus yang Berkualitas	3.1	Persentase Fasilitas Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus yang Berkualitas	90%
		3.2	Persentase Fasilitas Pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus	90%
		3.3	Persentase Fasilitas Peningkatan Iklim Investasi di KEK Melalui Kerja Sama dan Komunikasi	90%
		3.4	Persentase Penyelesaian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelaksanaan Advokasi Hukum, Pengelolaan Kepegawaian, Penataan Organisasi, dan Tata Laksana	90%
4	Terwujudnya Tata Kelola Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus yang Baik	4.1	Indeks Tata Kelola Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK	3 (skala 4)

Kegiatan

1. Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan
2. Program Dukungan Manajemen

Anggaran

Rp 16.500.000.000,-
Rp 31.558.626.000,-

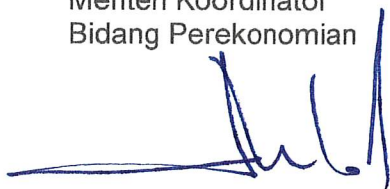
Total

Rp. 48.058.626.000,-

(Empat Puluh Delapan Miliar Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah)

Pihak Kedua,

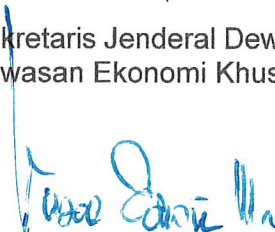
Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian



Airangga Hartarto

Pihak Pertama,

Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional
Kawasan Ekonomi Khusus



Rizal Edwin Manansang

RENCANA AKSI

T.A. 2025

**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN NASIONAL KEK**

**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS**

DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS
RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
Perspektif: Stakeholder								
1	Terwujudnya Kawasan Ekonomi Khusus yang Berdaya Saing	Persentase Capaian Investasi KEK	90%	Monitoring capaian investasi KEK berdasarkan data dari BUPP dan Administrator KEK	1. Koordinasi dengan BUPP, Pelaku Usaha, dan Administrator KEK terkait pengembangan KEK 2. Pengumpulan dan analisis data capaian investasi 3. <i>Debottlenecking</i> isu strategis dalam pencapaian investasi KEK	1. Koordinasi dengan BUPP, Pelaku Usaha, dan Administrator KEK 2. Pengumpulan analisis data investasi 3. <i>Debottlenecking</i> isu strategis dalam pencapaian investasi KEK	1. Koordinasi dengan BUPP, Pelaku Usaha, dan Administrator KEK 2. Pengumpulan analisis data investasi 3. <i>Debottlenecking</i> isu strategis dalam pencapaian investasi KEK	1. Koordinasi dengan BUPP, Pelaku Usaha, dan Administrator KEK 2. Pengumpulan analisis data investasi 3. <i>Debottlenecking</i> isu strategis dalam pencapaian investasi KEK
		Jumlah KEK yang Berdaya Saing	15 KEK	1. Monitoring capaian investasi KEK 2. Monitoring daftar tenaga kerja KEK 3. Monitoring pemanfaatan lahan KEK 4. Monitoring infrastruktur dalam kawasan 5. Monitoring infrastruktur konektivitas	1. Koordinasi dengan BUPP, Pelaku Usaha, dan Administrator KEK 2. Pengumpulan data dan analisis indeks berdaya saing KEK	1. Koordinasi dengan BUPP, Pelaku Usaha, dan Administrator KEK 2. Pengumpulan data dan analisis indeks berdaya saing KEK	1. Koordinasi dengan BUPP, Pelaku Usaha, dan Administrator KEK 2. Pengumpulan data dan analisis indeks berdaya saing KEK	1. Koordinasi dengan BUPP, Pelaku Usaha, dan Administrator KEK 2. Pengumpulan data dan analisis indeks berdaya saing KEK

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
				6. Monitoring infrastruktur penunjang 7. Monitoring rantai pasok dan keterlibatan IKM				
Perspektif: Customer								
2	Terwujudnya Layanan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK	3,1 (skala 4)	1. Standarisasi prosedur layanan 2. Pelaksanaan survei secara rutin 3. Penggunaan teknologi digital 4. Monitoring dan evaluasi berkala (audit internal)	1. Penyusunan kuesioner survei pelayanan 2. Pelaksanaan survei pelayanan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK 3. Analisis indeks kepuasan layanan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK	1. Pelaksanaan survei pelayanan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK 2. Analisis indeks kepuasan layanan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK	1. Pelaksanaan survei pelayanan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK 2. Analisis indeks kepuasan layanan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK	1. Pelaksanaan survei pelayanan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK 2. Analisis indeks kepuasan layanan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK
Perspektif : Internal Business Process								
3	Terlaksananya Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus yang Berkualitas	Persentase Fasilitasi Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus yang Berkualitas	90%	1. Audiensi usulan KEK 2. Evaluasi kelengkapan dokumen usulan 3. Kajian usulan pembentukan KEK 4. Pelaksanaan koordinasi dengan K/L 5. Menyampaikan hasil kajian kepada Dewan Nasional	1. Audiensi usulan KEK 2. Evaluasi kelengkapan dokumen usulan 3. Kajian usulan pembentukan KEK 4. Menyampaikan hasil kajian kepada Dewan Nasional	1. Audiensi usulan KEK 2. Evaluasi kelengkapan dokumen usulan 3. Kajian usulan pembentukan KEK 4. Menyampaikan hasil kajian kepada Dewan Nasional	1. Audiensi usulan KEK 2. Evaluasi kelengkapan dokumen usulan 3. Kajian usulan pembentukan KEK 4. Menyampaikan hasil kajian kepada Dewan Nasional	1. Audiensi usulan KEK 2. Evaluasi kelengkapan dokumen usulan 3. Kajian usulan pembentukan KEK 4. Menyampaikan hasil kajian kepada Dewan Nasional

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
		Persentase Fasilitasi Penyelesaian Pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus	90%	1. Menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional dalam rangka evaluasi kinerja KEK secara periodik 2. <i>Debottlenecking</i> isu strategis KEK 3. Menyelenggarakan Sidang Dewan Nasional KEK dalam rangka penyelesaian isu strategis	1. Rapat kerja penyusunan target investasi dan tenaga kerja KEK 2. Pembahasan perencanaan pembangunan KEK 3. <i>Debottlenecking</i> isu strategis KEK	1. Monitoring perkembangan KEK 2. <i>Debottlenecking</i> isu strategis KEK 3. Pelaksanaan sidang Dewan Nasional KEK dalam rangka penyelesaian isu strategis	1. Monitoring perkembangan KEK 2. <i>Debottlenecking</i> isu strategis KEK 3. Pelaksanaan sidang Dewan Nasional KEK dalam rangka penyelesaian isu strategis	1. Monitoring perkembangan KEK 2. <i>Debottlenecking</i> isu strategis KEK 3. Pelaksanaan sidang Dewan Nasional KEK dalam rangka penyelesaian isu strategis
		Persentase penyelesaian kebijakan iklim investasi di KEK melalui kerja sama dan komunikasi	90%	1. Penyusunan rekomendasi kebijakan terkait PB UMKU 2. Penyusunan rekomendasi kebijakan terkait KEK hijau	1. Koordinasi dengan mitra K/L terkait identifikasi kemudahan berinvestasi 2. Identifikasi PB UMKU berdasarkan KBLI di KEK 3. Penjajakan kerja sama dalam pengembangan KEK hijau	1. Koordinasi dengan mitra K/L dalam pembahasan kemudahan berinvestasi 2. Pembahasan substansi PB UMKU di KEK 3. Pendalaman materi terkait KEK hijau	1. Koordinasi dengan mitra K/L dalam rangka substansi kebijakan kemudahan berinvestasi 2. Penyusunan rekomendasi kebijakan PB UMKU 3. Pembahasan substansi KEK hijau	1. Sosialisasi rekomendasi kebijakan yang dihasilkan 2. Pelaporan hasil dari rekomendasi kebijakan peningkatan iklim investasi
		Persentase Penyelesaian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelaksanaan Advokasi	90%	1. Koordinasi penyelesaian peraturan pelaksanaan PP 40/2021 tentang Penyelenggaraan KEK 2. Penyusunan regulasi	1. Koordinasi penyelesaian peraturan pelaksanaan PP 40/2021 tentang Penyelenggaraan KEK 2. Penyusunan regulasi	1. Koordinasi penyelesaian peraturan pelaksanaan PP 40/2021 tentang Penyelenggaraan KEK 2. Penyempurnaan dan	1. Koordinasi penyelesaian peraturan pelaksanaan PP 40/2021 tentang Penyelenggaraan KEK 2. Penyelesaian regulasi	1. Koordinasi penyelesaian peraturan pelaksanaan PP 40/2021 tentang Penyelenggaraan KEK 2. Penyusunan regulasi

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
		Hukum, Pengelolaan Kepegawalan, Penataan Organisasi, dan Tata Laksana		penyelenggaraan KEK 3. Penyelesaian regulasi kelembagaan KEK 4. Penyempumaan standar dan kriteria penyelenggaraan KEK 5. Rekrutmen Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Dewan Nasional dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus 6. Penyelesaian penataan organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK 7. Penyempumaan peta jabatan	penyelenggaraan KEK 3. Penataan Sumber Daya Manusia di KEK 4. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di KEK	implementasi standar dan kriteria penyelenggaraa n KEK 3. Penataan Sumber Daya Manusia di KEK 4. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di KEK	kelembagaan KEK 3. Penataan Sumber Daya Manusia di KEK 4. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di KEK	penyelenggaraan KEK 3. Penyelesaian regulasi kelembagaan KEK 4. Penyempumaan dan implementasi standar dan kriteria penyelenggaraan KEK 5. Penyusunan laporan penyelesaian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pendapat hukum, analisis dan pelaksanaan advokasi hukum 6. Penataan Sumber Daya Manusia di KEK 7. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di KEK 8. Penyusunan laporan penataan Sumber Daya Manusia di KEK

Perspektif : Learning and Growth

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
4	Terwujudnya Tata Kelola Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus yang Baik	Indeks Tata Kelola Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK	3 (skala 4)	Penyelarasan dan akselerasi pelaksanaan program dan anggaran Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK	1. Penyusunan rencana kegiatan dan belanja 2. Identifikasi ruang lingkup output yang diharapkan 3. Penyusunan strategi capaian output 4. Pelaporan E-Monev	1. Pelaksanaan rencana kegiatan dan belanja 2. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai output yang diharapkan 3. Mendokumentasikan capaian output 4. Pelaporan E-Monev	1. Pelaksanaan rencana kegiatan dan belanja 2. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai output yang diharapkan 3. Mendokumentasikan capaian output 4. Pelaporan E-Monev 5. Monitoring pagu anggaran	1. Pelaksanaan rencana kegiatan dan belanja 2. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai output yang diharapkan 3. Mendokumentasikan capaian output 4. Pelaporan E-Monev 5. Monitoring pagu anggaran

Jakarta, Januari 2025
 Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional
 Kawasan Ekonomi Khusus


 ‡ Rizal Edwin Manansang

MANUAL

INDIKATOR KINERJA UTAMA

T.A. 2025

**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN NASIONAL KEK**

**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS**

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

KODE IKU: S 1.1

Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus

Perspektif	:	(x) Stakeholder (...) Customer (...) Internal Business Process (...) Learning & Growth						
Sasaran Program	:	Terwujudnya Kawasan Ekonomi Khusus yang Berdaya Saing						
Deskripsi Sasaran Program	:	Kawasan Ekonomi Khusus berfungsi sebagai sebuah kawasan dengan fasilitas dan kemudahan untuk meningkatkan laju investasi dan berkontribusi pada perekonomian di Indonesia. Maka dalam rangka mewujudkan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus yang berdaya saing, KEK perlu dibentuk sesuai dengan potensi wilayah masing-masing serta kegiatan utama yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Selain pembentukan, pembangunan KEK juga perlu didukung dengan infrastruktur, baik di dalam maupun di luar kawasan, serta dilengkapi dengan pelayanan berstandar internasional dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kegiatan KEK. Dalam rangka mendukung RPJMN 2025 – 2029, maka KEK dapat berkontribusi terhadap nilai investasi nasional. Nilai investasi di KEK berperan penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing kawasan tersebut di tingkat domestik maupun internasional.						
Indikator Kinerja Utama (IKU)	:	Persentase Capaian Target Investasi KEK						
Deskripsi IKU	:	<table><tr><th>Definisi</th></tr><tr><td>Nilai investasi adalah nilai dari segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Nilai investasi KEK adalah jumlah total investasi yang masuk ke dalam kawasan tersebut, yang ditujukan untuk mendukung pengembangan kawasan, infrastruktur, dan kegiatan ekonomi lainnya dalam kawasan tersebut. Target investasi KEK pada tahun 2025 sebesar Rp 78,15 Triliun. Sehingga diperlukan perhitungan persentase capaian investasi KEK, investasi KEK yang dimaksud yaitu total realisasi investasi KEK yang mencakup nilai penanaman modal yang dilakukan oleh Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) dan <i>tenant</i> atau pelaku usaha di dalam KEK. Perhitungan realisasi investasi KEK meliputi 24 KEK yang telah ditetapkan meliputi KEK Arun Lhokseumawe, KEK Sei Mangkei, KEK Kendal, KEK Gresik, KEK Palu, KEK Bitung, KEK Morotai, KEK Sorong, KEK Galang Batang, KEK MBTK, KEK Tanjung Sauh, KEK Setangga, KEK Tanjung Lesung, KEK Tanjung Kelayang, KEK Lido, KEK Kura Kura Bali, KEK Mandalika, KEK Likupang, KEK Sanur, KEK Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam, KEK Singhasari, KEK Nongsa, KEK Edukasi, Teknologi dan Kesehatan Internasional Banten, dan KEK Batam Aero Technic. Selain itu, capaian investasi KEK dapat mencakup investasi KEK yang telah ditetapkan pada tahun berjalan.</td></tr><tr><th>Formula</th></tr><tr><td>$Persentase\ Capaian\ Target\ Investasi\ KEK = \frac{\Sigma\ Realisasi\ Investasi}{\Sigma\ Target\ Investasi} \times 100\%$</td></tr><tr><th>Tujuan</th></tr><tr><td>Mengukur persentase capaian investasi keseluruhan KEK yang dinilai dari perbandingan realisasi investasi dengan target investasi dan dinyatakan dalam persentase.</td></tr></table>	Definisi	Nilai investasi adalah nilai dari segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Nilai investasi KEK adalah jumlah total investasi yang masuk ke dalam kawasan tersebut, yang ditujukan untuk mendukung pengembangan kawasan, infrastruktur, dan kegiatan ekonomi lainnya dalam kawasan tersebut. Target investasi KEK pada tahun 2025 sebesar Rp 78,15 Triliun. Sehingga diperlukan perhitungan persentase capaian investasi KEK, investasi KEK yang dimaksud yaitu total realisasi investasi KEK yang mencakup nilai penanaman modal yang dilakukan oleh Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) dan <i>tenant</i> atau pelaku usaha di dalam KEK. Perhitungan realisasi investasi KEK meliputi 24 KEK yang telah ditetapkan meliputi KEK Arun Lhokseumawe, KEK Sei Mangkei, KEK Kendal, KEK Gresik, KEK Palu, KEK Bitung, KEK Morotai, KEK Sorong, KEK Galang Batang, KEK MBTK, KEK Tanjung Sauh, KEK Setangga, KEK Tanjung Lesung, KEK Tanjung Kelayang, KEK Lido, KEK Kura Kura Bali, KEK Mandalika, KEK Likupang, KEK Sanur, KEK Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam, KEK Singhasari, KEK Nongsa, KEK Edukasi, Teknologi dan Kesehatan Internasional Banten, dan KEK Batam Aero Technic. Selain itu, capaian investasi KEK dapat mencakup investasi KEK yang telah ditetapkan pada tahun berjalan.	Formula	$Persentase\ Capaian\ Target\ Investasi\ KEK = \frac{\Sigma\ Realisasi\ Investasi}{\Sigma\ Target\ Investasi} \times 100\%$	Tujuan	Mengukur persentase capaian investasi keseluruhan KEK yang dinilai dari perbandingan realisasi investasi dengan target investasi dan dinyatakan dalam persentase.
Definisi								
Nilai investasi adalah nilai dari segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Nilai investasi KEK adalah jumlah total investasi yang masuk ke dalam kawasan tersebut, yang ditujukan untuk mendukung pengembangan kawasan, infrastruktur, dan kegiatan ekonomi lainnya dalam kawasan tersebut. Target investasi KEK pada tahun 2025 sebesar Rp 78,15 Triliun. Sehingga diperlukan perhitungan persentase capaian investasi KEK, investasi KEK yang dimaksud yaitu total realisasi investasi KEK yang mencakup nilai penanaman modal yang dilakukan oleh Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) dan <i>tenant</i> atau pelaku usaha di dalam KEK. Perhitungan realisasi investasi KEK meliputi 24 KEK yang telah ditetapkan meliputi KEK Arun Lhokseumawe, KEK Sei Mangkei, KEK Kendal, KEK Gresik, KEK Palu, KEK Bitung, KEK Morotai, KEK Sorong, KEK Galang Batang, KEK MBTK, KEK Tanjung Sauh, KEK Setangga, KEK Tanjung Lesung, KEK Tanjung Kelayang, KEK Lido, KEK Kura Kura Bali, KEK Mandalika, KEK Likupang, KEK Sanur, KEK Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam, KEK Singhasari, KEK Nongsa, KEK Edukasi, Teknologi dan Kesehatan Internasional Banten, dan KEK Batam Aero Technic. Selain itu, capaian investasi KEK dapat mencakup investasi KEK yang telah ditetapkan pada tahun berjalan.								
Formula								
$Persentase\ Capaian\ Target\ Investasi\ KEK = \frac{\Sigma\ Realisasi\ Investasi}{\Sigma\ Target\ Investasi} \times 100\%$								
Tujuan								
Mengukur persentase capaian investasi keseluruhan KEK yang dinilai dari perbandingan realisasi investasi dengan target investasi dan dinyatakan dalam persentase.								
Satuan Pengukuran	:	Persentase (%)						
Unit/Pihak Penyedia Data	:	Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus						
Pejabat Penanggung Jawab Data	:	Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus						
Sumber Data	:	Basis Data Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus						
Tingkat Kendali IKU	:	(...) High						

Jenis Cascading IKU	:	☒ Cascading Peta ☐ Cascading Non Peta ☐ Non-Cascading
Metode Cascading	:	☒ Direct ☐ Indirect
Polarisasi IKU	:	☒ Maximize ☐ Minimize ☐ Stabilize
Periode Pelaporan	:	☐ Bulanan ☒ Triwulanan ☐ Semesteran ☐ Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	n/a	n/a	n/a	n/a	90%
s.d. Triwulan I	n/a	n/a	n/a	n/a	25%
s.d. Triwulan II	n/a	n/a	n/a	n/a	50%
s.d. Triwulan III	n/a	n/a	n/a	n/a	75%
s.d. Triwulan IV	n/a	n/a	n/a	n/a	90%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

KODE IKU: S 1.2

Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus

Perspektif	:	(x) Stakeholder (...) Customer (...) Internal Business Process (...) Learning & Growth						
Sasaran Strategis	:	Terwujudnya Kawasan Ekonomi Khusus yang Berdaya Saing						
Deskripsi Sasaran Strategis	:	Kawasan Ekonomi Khusus berfungsi sebagai sebuah kawasan dengan fasilitas dan kemudahan untuk meningkatkan laju investasi dan berkontribusi pada perekonomian di Indonesia. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus ditujukan untuk mempercepat perkembangan daerah dan sebagai model terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi, antara lain industri, pariwisata, dan perdagangan sehingga dapat menciptakan lapangan kerja. Selain itu, Pelaku Usaha di Kawasan Ekonomi Khusus memainkan peran penting dalam mendukung perkembangan ekonomi kawasan.						
Indikator Kinerja Utama (IKU)	:	Jumlah KEK yang Berdaya Saing						
Deskripsi IKU	:	<table><tr><th>Definisi</th></tr><tr><td> KEK berdaya saing yang dimaksud yaitu KEK yang memiliki pertumbuhan realisasi investasi, tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan yang tinggi. Perhitungan jumlah KEK yang berdaya saing meliputi 24 KEK yang telah ditetapkan yaitu KEK Arun Lhokseumawe, KEK Sei Mangkei, KEK Kendal, KEK Gresik, KEK Palu, KEK Bitung, KEK Morotai, KEK Sorong, KEK Galang Batang, KEK MBTK, KEK Tanjung Sauh, KEK Setangga, KEK Tanjung Lesung, KEK Tanjung Kelayang, KEK Lido, KEK Kura Kura Bali, KEK Mandalika, KEK Likupang, KEK Sanur, KEK Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam, KEK Singhasari, KEK Nongsa, KEK Edukasi, Teknologi dan Kesehatan Internasional Banten, dan KEK Batam Aero Technic. Perhitungan jumlah KEK yang berdaya saing berdasarkan indeks daya saing KEK dengan menggunakan data realisasi investasi, jumlah tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk keseluruhan KEK yang telah ditetapkan. Perhitungan indeks daya saing berdasarkan 2 (dua) variabel berikut: • Variabel Kuantitatif (bobot 60%) • Variabel Kualitatif (bobot 40%) Indeks daya saing KEK antara lain: 1. Indeks 4: Pertumbuhan > 60% (Sangat Berdaya Saing) 2. Indeks 3: Pertumbuhan 40 – 60% (Berdaya Saing) 3. Indeks 2: Pertumbuhan 20 – 40% (Kurang Berdaya Saing) 4. Indeks 1: Pertumbuhan ≤ 20% (Belum Berdaya Saing) </td></tr><tr><th>Formula</th></tr><tr><td>$\text{Indeks Daya Saing KEK} = \sum \text{Variabel Kuantitatif} + \sum \text{Variabel Kualitatif}$ • $\text{Variabel Kuantitatif} = \text{Pertumbuhan Realisasi Investasi} + \text{Pertumbuhan Tenaga Kerja} + \text{Pemanfaatan Lahan}$ • $\text{Variabel Kualitatif} = [(\text{Infrastruktur dalam Kawasan}) + (\text{Infrastruktur Konektivitas}) + (\text{Infrastruktur Penunjang}) + (\text{Rantai Pasok dan Keterlibatan IKM})] \div \text{total nilai maksimum}$ $\text{Jumlah KEK yang Berdaya Saing} = \text{Indeks Daya Saing KEK} \geq 3 \text{ (skala 4)}$</td></tr><tr><th>Tujuan</th></tr><tr><td>Mengukur jumlah KEK berdaya saing yang memiliki indeks berdaya saing.</td></tr></table>	Definisi	KEK berdaya saing yang dimaksud yaitu KEK yang memiliki pertumbuhan realisasi investasi, tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan yang tinggi. Perhitungan jumlah KEK yang berdaya saing meliputi 24 KEK yang telah ditetapkan yaitu KEK Arun Lhokseumawe, KEK Sei Mangkei, KEK Kendal, KEK Gresik, KEK Palu, KEK Bitung, KEK Morotai, KEK Sorong, KEK Galang Batang, KEK MBTK, KEK Tanjung Sauh, KEK Setangga, KEK Tanjung Lesung, KEK Tanjung Kelayang, KEK Lido, KEK Kura Kura Bali, KEK Mandalika, KEK Likupang, KEK Sanur, KEK Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam, KEK Singhasari, KEK Nongsa, KEK Edukasi, Teknologi dan Kesehatan Internasional Banten, dan KEK Batam Aero Technic. Perhitungan jumlah KEK yang berdaya saing berdasarkan indeks daya saing KEK dengan menggunakan data realisasi investasi, jumlah tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk keseluruhan KEK yang telah ditetapkan. Perhitungan indeks daya saing berdasarkan 2 (dua) variabel berikut: • Variabel Kuantitatif (bobot 60%) • Variabel Kualitatif (bobot 40%) Indeks daya saing KEK antara lain: 1. Indeks 4: Pertumbuhan > 60% (Sangat Berdaya Saing) 2. Indeks 3: Pertumbuhan 40 – 60% (Berdaya Saing) 3. Indeks 2: Pertumbuhan 20 – 40% (Kurang Berdaya Saing) 4. Indeks 1: Pertumbuhan ≤ 20% (Belum Berdaya Saing)	Formula	$\text{Indeks Daya Saing KEK} = \sum \text{Variabel Kuantitatif} + \sum \text{Variabel Kualitatif}$ • $\text{Variabel Kuantitatif} = \text{Pertumbuhan Realisasi Investasi} + \text{Pertumbuhan Tenaga Kerja} + \text{Pemanfaatan Lahan}$ • $\text{Variabel Kualitatif} = [(\text{Infrastruktur dalam Kawasan}) + (\text{Infrastruktur Konektivitas}) + (\text{Infrastruktur Penunjang}) + (\text{Rantai Pasok dan Keterlibatan IKM})] \div \text{total nilai maksimum}$ $\text{Jumlah KEK yang Berdaya Saing} = \text{Indeks Daya Saing KEK} \geq 3 \text{ (skala 4)}$	Tujuan	Mengukur jumlah KEK berdaya saing yang memiliki indeks berdaya saing.
Definisi								
KEK berdaya saing yang dimaksud yaitu KEK yang memiliki pertumbuhan realisasi investasi, tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan yang tinggi. Perhitungan jumlah KEK yang berdaya saing meliputi 24 KEK yang telah ditetapkan yaitu KEK Arun Lhokseumawe, KEK Sei Mangkei, KEK Kendal, KEK Gresik, KEK Palu, KEK Bitung, KEK Morotai, KEK Sorong, KEK Galang Batang, KEK MBTK, KEK Tanjung Sauh, KEK Setangga, KEK Tanjung Lesung, KEK Tanjung Kelayang, KEK Lido, KEK Kura Kura Bali, KEK Mandalika, KEK Likupang, KEK Sanur, KEK Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam, KEK Singhasari, KEK Nongsa, KEK Edukasi, Teknologi dan Kesehatan Internasional Banten, dan KEK Batam Aero Technic. Perhitungan jumlah KEK yang berdaya saing berdasarkan indeks daya saing KEK dengan menggunakan data realisasi investasi, jumlah tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk keseluruhan KEK yang telah ditetapkan. Perhitungan indeks daya saing berdasarkan 2 (dua) variabel berikut: • Variabel Kuantitatif (bobot 60%) • Variabel Kualitatif (bobot 40%) Indeks daya saing KEK antara lain: 1. Indeks 4: Pertumbuhan > 60% (Sangat Berdaya Saing) 2. Indeks 3: Pertumbuhan 40 – 60% (Berdaya Saing) 3. Indeks 2: Pertumbuhan 20 – 40% (Kurang Berdaya Saing) 4. Indeks 1: Pertumbuhan ≤ 20% (Belum Berdaya Saing)								
Formula								
$\text{Indeks Daya Saing KEK} = \sum \text{Variabel Kuantitatif} + \sum \text{Variabel Kualitatif}$ • $\text{Variabel Kuantitatif} = \text{Pertumbuhan Realisasi Investasi} + \text{Pertumbuhan Tenaga Kerja} + \text{Pemanfaatan Lahan}$ • $\text{Variabel Kualitatif} = [(\text{Infrastruktur dalam Kawasan}) + (\text{Infrastruktur Konektivitas}) + (\text{Infrastruktur Penunjang}) + (\text{Rantai Pasok dan Keterlibatan IKM})] \div \text{total nilai maksimum}$ $\text{Jumlah KEK yang Berdaya Saing} = \text{Indeks Daya Saing KEK} \geq 3 \text{ (skala 4)}$								
Tujuan								
Mengukur jumlah KEK berdaya saing yang memiliki indeks berdaya saing.								
Satuan Pengukuran	:	Jumlah KEK						
Unit/Pihak Penyedia Data	:	Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus						
Pejabat Penanggung Jawab Data	:	Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus						
Sumber Data	:	Basis Data Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus						

Tingkat Kendali IKU	:	☐ (...) High ☒ (x) Moderate ☐ (...) Low
Tingkat Validitas IKU	:	☒ (x) Exact ☐ (...) Proxy ☐ (...) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	:	☐ (...) Sum ☐ (...) Average ☒ (x) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	:	☒ (x) Cascading Peta ☐ (...) Cascading Non Peta ☐ (...) Non-Cascading
Metode Cascading	:	☒ (x) Direct ☐ (...) Indirect
Polarisasi IKU	:	☒ (x) Maximize ☐ (...) Minimize ☐ (...) Stabilize
Periode Pelaporan	:	☐ (...) Bulanan ☒ (x) Triwulanan ☐ (...) Semesteran ☐ (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	n/a	n/a	n/a	n/a	15 KEK
s.d. Triwulan I	n/a	n/a	n/a	n/a	-
s.d. Triwulan II	n/a	n/a	n/a	n/a	-
s.d. Triwulan III	n/a	n/a	n/a	n/a	-
s.d. Triwulan IV	n/a	n/a	n/a	n/a	15 KEK

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

KODE IKU: C 1.1

Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus

Perspektif : (...) Stakeholder (x) Customer (...) Internal Business Process (...) Learning & Growth

Sasaran Strategis : Terwujudnya Layanan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus yang Berkualitas

Deskripsi Sasaran Strategis Berdasarkan Permenko 10 Tahun 2022, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Dewan Nasional dan menyelenggarakan fungsi antara lain koordinasi sinkronisasi, dan integrasi administrasi kegiatan Dewan Nasional; penyiapan rekomendasi pembentukan KEK; fasilitasi perumusan penyusunan standar pengelolaan KEK; fasilitasi penyelesaian permasalahan strategis dalam pengelolaan dan pengembangan KEK; fasilitasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi keberlangsungan KEK serta pemberian rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi; fasilitasi penyelenggaraan koordinasi dalam penyiapan pelayanan perizinan serta fasilitas dan kemudahan, kerja sama dengan pihak lain, komunikasi publik serta dukungan penyiapan data dan informasi; pengoordinasian dan penyusunan peraturan Dewan Nasional dan instrumen ukum, pelaksanaan advokasi hukum, kepegawaian serta organisasi dan tata laksana; serta fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Nasional. Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK memberikan layanan kepada publik, sehingga tingkat kepuasan terhadap layanan yang telah diberikan menjadi salah satu sasaran strategis instansi berdasarkan perspektif customer.

Indikator Kinerja Utama (IKU) : Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK

Deskripsi IKU :

Definisi
Indeks kepuasan layanan adalah metrik utama yang mengukur sejauh mana penerima layanan merasa puas terhadap layanan yang diberikan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK. Indeks kepuasan layanan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK dihitung berdasarkan indeks kepuasan penerima layanan Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK, Biro Pengendalian KEK; Biro Investasi, Kerja Sama, dan Komunikasi; Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi; serta Administrator KEK. Survei dilakukan dengan metode dan penyusunan kuesioner menggunakan unsur survei kepuasan yang merepresentasikan kepuasan penggunaan layanan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 yang mencakup persyaratan; sistem mekanisme dan prosedur; waktu penyelesaian; biaya / tarif; produk spesifikasi jenis pelayanan; kompetensi pelaksana; perilaku pelaksana; penanganan pengaduan, sarana dan masukan; serta sarana dan prasarana.
Formula
$\begin{aligned} \text{Indeks kepuasan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK} \\ = \bar{x} \text{ (50\% X (Indeks Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK} \\ + \text{Indeks Biro Pengendalian KEK} \\ + \text{Indeks Biro Investasi, Kerja Sama, dan Komunikasi} \\ + \text{Indeks Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, Organisasi +)} \\ + \text{(50\% x Indeks Administrator KEK))} \end{aligned}$
Tujuan
Mengukur kepuasan penerima layanan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK.

Satuan Pengukuran : Indeks

Unit/Pihak Penyedia Data : Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus

Pejabat Penanggung Jawab Data : Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus

Sumber Data : Hasil Survei Kepuasan (SKM)

Tingkat Kendali IKU : (...) High (x) Moderate (...) Low

Tingkat Validitas IKU : (x) Exact (...) Proxy (...) Activity

Jenis Konsolidasi Periode : (...) Sum (...) Average (x) Take Last Known Value

Jenis Cascading IKU	:	☒ Cascading Peta ☐ Cascading Non Peta ☐ Non-Cascading
Metode Cascading	:	☒ Direct ☐ Indirect
Polarisasi IKU	:	☒ Maximize ☐ Minimize ☐ Stabilize
Periode Pelaporan	:	☐ Bulanan ☒ Triwulanan ☐ Semesteran ☐ Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	n/a	n/a	n/a	n/a	3,1 (skala 4)
s.d. Triwulan I	n/a	n/a	n/a	n/a	-
s.d. Triwulan II	n/a	n/a	n/a	n/a	-
s.d. Triwulan III	n/a	n/a	n/a	n/a	-
s.d. Triwulan IV	n/a	n/a	n/a	n/a	3,1 (skala 4)

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

KODE IKU: IBP 1.1

Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus

Perspektif : (...) Stakeholder (...) Customer (x) Internal Business Process (...) Learning & Growth

Sasaran Strategis : Terlaksananya Dukungan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus yang Berkualitas

Deskripsi Sasaran Strategis : Kawasan Ekonomi Khusus berfungsi sebagai sebuah kawasan dengan fasilitas dan kemudahan untuk meningkatkan laju investasi dan berkontribusi pada perekonomian di Indonesia. Maka dalam rangka mewujudkan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus yang berdaya saing, KEK perlu dibentuk sesuai dengan potensi wilayah masing-masing dan juga kegiatan utama yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Selain pembentukan, pembangunan KEK juga perlu didukung dengan infrastruktur, baik di dalam maupun di luar kawasan, dan dilengkapi dengan pelayanan berstandar internasional dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kegiatan KEK. Oleh karena itu dalam mencapai terwujudnya pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus yang optimal dan berdaya saing, dibutuhkan rekomendasi pengembangan KEK baik dari saat pengusulan dan pembentukan, sehingga KEK tersebut dapat dikelola untuk mencapai target RPJMN. KEK yang sudah terbangun atau sudah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah harus melakukan monitoring evaluasi terhadap KEK yang dibentuk, karena hasil evaluasi tersebut akan terbentuk sebuah rekomendasi penetapan KEK.

Indikator Kinerja Utama (IKU) : Persentase Fasilitasi Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus yang Berkualitas

Deskripsi IKU : **Definisi**

Fasilitasi pembentukan KEK adalah metrik pengukuran penyelesaian fasilitasi pembentukan KEK. Perhitungan persentase fasilitasi pembentukan KEK meliputi jumlah evaluasi dokumen yang ditindaklanjuti dan usulan KEK yang direkomendasikan. Perhitungan fasilitasi pembentukan KEK yaitu usulan KEK yang masuk dari 1 Januari – 31 Desember 2025.

- Evaluasi Dokumen (Bobot 70%)
Evaluasi dokumen yaitu evaluasi atas kelengkapan dokumen usulan. Dalam hal dokumen telah lengkap maka pengusul akan diberikan tanda terima kelengkapan dokumen usulan, sedangkan dalam hal dokumen tidak lengkap maka akan diberikan surat tanggapan / pengembalian dokumen kepada pengusul. Evaluasi atas kelengkapan dokumen meliputi peta lokasi pengembangan serta luas area yang diusulkan yang terpisah dari permukiman penduduk; rencana tata ruang KEK yang diusulkan dilengkapi dengan pengaturan zonasi; rencana dan sumber pembiayaan; persetujuan lingkungan; hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial; jangka waktu beroperasinya KEK dan rencana strategis pengembangan KEK; dan bukti penguasaan lahan.
- Proses Rekomendasi Penetapan KEK (Bobot 30%)
Rekomendasi usulan KEK yang dimaksud rekomendasi usulan KEK oleh Dewan Nasional kepada Presiden. Skoring proses rekomendasi penetapan KEK antara lain:
 1. Penyampaian Nota Dinas Usulan KEK yang diteruskan ke Dewan Nasional (Skor 0,5)
 2. Rapat Pembahasan Dewan Nasional KEK (Skor 0,75)
 3. Rekomendasi Penetapan Dewan Nasional KEK (Skor 1)
 4. Penetapan KEK oleh Presiden (Skor 1,2)

Formula

$$\% \text{Fasilitasi Pembentukan KEK} = \bar{x} \left(\left(\frac{(\sum \text{Evaluasi dokumen usulan KEK})}{(\sum \text{dokumen usulan KEK yang masuk})} \times 70\% \right) + \left(\frac{(\sum \text{usulan KEK dalam proses rekomendasi penetapan x skor tahapan})}{(\sum \text{usulan KEK yang diteruskan ke Dewan Nasional})} \times 30\% \right) \right)$$

Tujuan

Mengukur persentase penyelesaian fasilitasi Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus

Satuan Pengukuran : Persentase (%)

Unit/Pihak Penyedia Data : Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus

Pejabat Penanggung Jawab Dat : Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus

Sumber Data : Basis Data Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus

Tingkat Kendali IKU : (...) High (x) Moderate (...) Low

Tingkat Validitas IKU	:	☐ (...) Exact ☒ (x) Proxy ☐ (...) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	:	☐ (...) Sum ☐ (...) Average ☒ (x) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	:	☒ (x) Cascading Peta ☐ (...) Cascading Non Peta ☐ (...) Non-Cascading
Metode Cascading	:	☒ (x) Direct ☐ (...) Indirect
Polarisasi IKU	:	☒ (x) Maximize ☐ (...) Minimize ☐ (...) Stabilize
Periode Pelaporan	:	☐ (...) Bulanan ☒ (x) Triwulanan ☐ (...) Semesteran ☐ (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	n/a	n/a	n/a	n/a	90%
s.d. Triwulan I	n/a	n/a	n/a	n/a	-
s.d. Triwulan II	n/a	n/a	n/a	n/a	-
s.d. Triwulan III	n/a	n/a	n/a	n/a	-
s.d. Triwulan IV	n/a	n/a	n/a	n/a	90%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

KODE IKU: IBP 1.2

Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus

Perspektif : (...) Stakeholder (...) Customer (x) Internal Business Process (...) Learning & Growth

Sasaran Strategis : Terlaksananya Dukungan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus yang Berkualitas

Deskripsi Sasaran Strategis

Terwujudnya pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan dalam penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus merupakan langkah penting dalam memastikan efektivitas dan kesinambungan dari inisiatif tersebut. Koordinasi yang baik antara berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pelaku usaha di dalam kawasan, diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan dan kebijakan yang ditetapkan dapat tercapai secara efisien. Sinkronisasi antara kebijakan yang diterapkan juga menjadi kunci dalam menghindari tumpang tindih atau konflik kebijakan yang dapat menghambat perkembangan dan pertumbuhan kawasan tersebut. Pengendalian yang ketat terhadap implementasi kebijakan perlu dilakukan untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan visi dan misi dari Kawasan Ekonomi Khusus, serta untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan kebijakan yang dapat merugikan semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan menjadi landasan yang kuat dalam membangun dan mengelola Kawasan Ekonomi Khusus secara efektif dan berkelanjutan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) : Persentase Fasilitas Pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus

Deskripsi IKU :

Definisi

Fasilitas penyelesaian pengendalian pembangunan dan pengelolaan KEK adalah metrik pengukuran monitoring dan evaluasi penyelesaian permasalahan strategis di KEK. Perhitungan fasilitas penyelesaian pengendalian pembangunan dan pengelolaan KEK yaitu permasalahan strategis KEK yang masuk dari 1 Januari – 31 Desember 2025.

- Fasilitas Penyelesaian Pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan KEK (Bobot 70%)
Perhitungan persentase fasilitas penyelesaian pengendalian pembangunan dan pengelolaan KEK meliputi jumlah permasalahan strategis KEK yang ditindaklanjuti dan permasalahan KEK yang direkomendasikan untuk diselesaikan oleh *stakeholder* KEK seperti Kementerian/Lembaga terkait, Dewan Kawasan, dan Administrator KEK.
- Proses Rekomendasi Penyelesaian Pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan (Bobot 30%)
Rekomendasi penyelesaian pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan KEK yang dimaksud rekomendasi permasalahan KEK untuk diselesaikan oleh *stakeholder* KEK. Skoring proses rekomendasi penyelesaian permasalahan KEK antara lain:
 1. Penyampaian Surat Dinas terkait Rekomendasi Penyelesaian Permasalahan Strategis KEK kepada Stakeholder terkait (Skor 0,5)
 2. Rapat Pembahasan Penyelesaian Permasalahan Strategis KEK dengan stakeholder terkait (Skor 0,75)
 3. Rekomendasi Penyelesaian Permasalahan Strategis KEK oleh Dewan Nasional KEK (Skor 1)
 4. Penyelesaian Permasalahan Strategis KEK oleh Dewan Nasional KEK (Skor 1,2)

Formula

$$\% \text{ Fasilitas Penyelesaian Pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan KEK} = \frac{(\Sigma \text{Permasalahan KEK yang ditindaklanjuti})}{\Sigma \text{Permasalahan KEK yang masuk}} \times 70\% + \frac{\Sigma \text{Penyelesaian Permasalahan} \times \text{skor tahapan}}{\Sigma \text{Rekomendasi Permasalahan KEK untuk diselesaikan stakeholder KEK}} \times 30\%$$

Tujuan

Mengukur persentase penyelesaian permasalahan strategis di KEK

Satuan Pengukuran : Persentase (%)

Unit/Pihak Penyedia Data : Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus

Pejabat Penanggung Jawab Data : Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus

Sumber Data : Basis Data Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus

Tingkat Kendali IKU	:	☒ High ☐ Moderate ☐ Low
Tingkat Validitas IKU	:	☐ Exact ☒ Proxy ☐ Activity
Jenis Konsolidasi Periode	:	☐ Sum ☐ Average ☒ Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	:	☒ Cascading Peta ☐ Cascading Non Peta ☐ Non-Cascading
Metode Cascading	:	☒ Direct ☐ Indirect
Polarisasi IKU	:	☒ Maximize ☐ Minimize ☐ Stabilize
Periode Pelaporan	:	☐ Bulanan ☒ Triwulanan ☐ Semesteran ☐ Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	n/a	n/a	n/a	n/a	90%
s.d. Triwulan I	n/a	n/a	n/a	n/a	-
s.d. Triwulan II	n/a	n/a	n/a	n/a	-
s.d. Triwulan III	n/a	n/a	n/a	n/a	-
s.d. Triwulan IV	n/a	n/a	n/a	n/a	90%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

KODE IKU: IBP 1.3

Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus

Perspektif : (...) Stakeholder (...) Customer (x) Internal Business Process (...) Learning & Growth

Sasaran Strategis : Terlaksananya Dukungan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus yang Berkualitas

Deskripsi Sasaran Strategis Terdapat perkembangan yang signifikan dalam konteks Terpadu dan Terencana di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Peningkatan investasi yang mencolok terjadi sebagai hasil dari strategi yang matang dan terencana dengan baik. Kerja sama yang erat antara pihak-pihak terkait, baik pemerintah, swasta, maupun lembaga keuangan, memainkan peran kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di KEK. Selain itu, tingkat komunikasi yang efektif antara stakeholder menghasilkan koordinasi yang lebih baik dalam implementasi kebijakan dan proyek berskala besar. KEK juga mengikuti perkembangan yang pesat dalam sistem informasi, meningkatkan efisiensi operasional dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Keberhasilan ini mencerminkan komitmen untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif dan berkelanjutan di KEK, memberikan dampak positif yang dapat dirasakan oleh berbagai sektor ekonomi dan masyarakat secara luas.

Indikator Kinerja Utama (IKU) : Persentase Fasilitas Peningkatan Iklim Investasi di KEK Melalui Kerja Sama dan Komunikasi

Deskripsi IKU : **Definisi**
Persentase penyelesaian kebijakan iklim investasi adalah metrik pengukuran penyelesaian kebijakan iklim investasi melalui kegiatan kerja sama dan komunikasi publik periode 1 Januari – 31 Desember 2025.

Rekomendasi Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi di KEK
Rekomendasi Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan rekomendasi dalam berbagai bentuk seperti NSPK, *guideline*, kajian, dll yang dapat meningkatkan iklim investasi di KEK. Dalam Menyusun rekomendasi kebijakan tersebut, dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu identifikasi kebutuhan, pembahasan internal maupun eksternal terkait substansi, rancangan rekomendasi dan rekomendasi final. Substansi pembahasan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan dapat diperoleh melalui kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan maupun masukan dari hasil komunikasi publik yang dilakukan.

Dalam proses ini, terdapat pembobotan pada tahap *output* yang dihasilkan sebagai berikut:
1. Identifikasi kebutuhan rekomendasi kebijakan (0,5)
2. Pembahasan Substansi Rekomendasi Kebijakan (0,75)
3. Telah tersusunnya rekomendasi kebijakan investasi (1)

Formula
$$\bar{x} \left(\frac{\sum \text{Rekomendasi kebijakan investasi yang dihasilkan} \times \text{bobot tahapan}}{\text{Target } \sum \text{rekomendasi kebijakan investasi}} \right) \times 100\%$$

Tujuan
Mengukur penyelesaian kebijakan iklim investasi di KEK melalui kerja sama dan komunikasi

Satuan Pengukuran : Persen

Unit/Pihak Penyedia Data : Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus

Pejabat Penanggung Jawab Data : Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus

Sumber Data : Basis Data Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus

Tingkat Kendali IKU : (x) High (...) Moderate (...) Low

Tingkat Validitas IKU : (...) Exact (x) Proxy (...) Activity

Jenis Konsolidasi Periode : (...) Sum (...) Average (x) Take Last Known Value

Jenis Cascading IKU	:	☒ Cascading Peta ☐ Cascading Non Peta ☐ Non-Cascading
Metode Cascading	:	☒ Direct ☐ Indirect
Polarisasi IKU	:	☒ Maximize ☐ Minimize ☐ Stabilize
Periode Pelaporan	:	☐ Bulanan ☒ Triwulanan ☐ Semesteran ☐ Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	n/a	n/a	n/a	n/a	90%
s.d. Triwulan I	n/a	n/a	n/a	n/a	-
s.d. Triwulan II	n/a	n/a	n/a	n/a	-
s.d. Triwulan III	n/a	n/a	n/a	n/a	-
s.d. Triwulan IV	n/a	n/a	n/a	n/a	90%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

KODE IKU: IBP 1.4

Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus

Perspektif : (...) Stakeholder (...) Customer (x) Internal Business Process (...) Learning & Growth

Sasaran Strategis : Terlaksananya Dukungan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus yang Berkualitas

Deskripsi Sasaran Strategis : Pelaksanaan Kawasan Ekonomi Khusus didasari oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Dalam melaksanakan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, diperlukan penyelesaian peraturan dan regulasi yang tidak hanya mempermudah penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, tetapi juga memberikan fasilitas dan kemudahan yang menjadi dasar pertumbuhan KEK yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Indikator Kinerja Utama (IKU) : Persentase Penyelesaian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelaksanaan Advokasi Hukum, Pengelolaan Kepegawaian, Penataan Organisasi, dan Tata Laksana

Deskripsi IKU : **Definisi**
Persentase Penyelesaian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelaksanaan Advokasi Hukum adalah indikator kinerja yang mewakili kegiatan yang meliputi:
• Penyusunan rancangan/rekomendasi analisis/telaah hukum terkait peraturan perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya terkait tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK; dan
• Pelaksanaan advokasi hukum.
Persentase Penyelesaian Evaluasi dan Penyusunan Instrumen Pengelolaan Kepegawaian, Penataan Organisasi dan Tata Laksana adalah penyelesaian evaluasi dan tindak lanjut dalam rangka penataan kepegawaian, organisasi, dan ketatalaksanaan, Capaian dihitung dengan membandingkan jumlah penyelesaian dokumen evaluasi instrumen penataan organisasi dan ketatalaksanaan, meliputi:
• Evaluasi struktur organisasi yang tepat fungsi (25%)
• Evaluasi kebutuhan pegawai: (50%)
○ Perencanaan kebutuhan jabatan fungsional (10%)
○ Perencanaan kebutuhan perpindahan ke jabatan fungsional (10%)
○ Perencanaan kebutuhan kenaikan jabatan fungsional (10%)
○ Perencanaan kebutuhan pengadaan ASN (10%)
○ Penyusunan dan penyesuaian peta jabatan (10%)
○ Evaluasi jabatan fungsional (25%)
○ Dengan seluruh target instrumen penataan organisasi dan ketatalaksanaan kemudian dikalikan 100%
Formula
$$\% \text{Penyelesaian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelaksanaan Advokasi Hukum, Pengelolaan Kepegawaian, Penataan Organisasi, dan Tata Laksana} = \left(\frac{\text{Jumlah dokumen hukum yang ditindaklanjuti}}{\text{Permohonan dokumen hukum}} \times 50\% \right) + ((\text{capaian penyelesaian dokumen evaluasi instrumen penataan organisasi dan ketatalaksanaan}) \times 50\%)$$

Tujuan
Mengukur persentase penyelesaian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan advokasi hukum.

Satuan Pengukuran : Persen

Unit/Pihak Penyedia Data : Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus

Pejabat Penanggung Jawab Data : Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus

Sumber Data : Basis Data Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus

Tingkat Kendali IKU : (x) High (...) Moderate (...) Low

Tingkat Validitas IKU : (...) Exact (x) Proxy (...) Activity

Jenis Konsolidasi Periode	:	☐ (...) Sum ☐ (...) Average ☒ (x) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	:	☒ (x) Cascading Peta ☐ (...) Cascading Non Peta ☐ (...) Non-Cascading
Metode Cascading	:	☒ (x) Direct ☐ (...) Indirect
Polarisasi IKU	:	☒ (x) Maximize ☐ (...) Minimize ☐ (...) Stabilize
Periode Pelaporan	:	☐ (...) Bulanan ☒ (x) Triwulanan ☐ (...) Semesteran ☐ (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	n/a	n/a	n/a	n/a	90%
s.d. Triwulan I	n/a	n/a	n/a	n/a	-
s.d. Triwulan II	n/a	n/a	n/a	n/a	-
s.d. Triwulan III	n/a	n/a	n/a	n/a	-
s.d. Triwulan IV	n/a	n/a	n/a	n/a	90%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

KODE IKU: LG 1.1

Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus

Perspektif : (...) Stakeholder (x) Customer (...) Internal Business Process (...) Learning & Growth

Sasaran Strategis : Terwujudnya Tata Kelola Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus yang Baik

Deskripsi Sasaran Strategis

Kawasan Ekonomi Khusus berfungsi sebagai sebuah kawasan dengan fasilitas dan kemudahan untuk meningkatkan laju investasi dan berkontribusi pada perekonomian di Indonesia. Maka dalam rangka mewujudkan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus yang berdaya saing, KEK perlu dibentuk sesuai dengan potensi wilayah masing-masing dan juga kegiatan utama yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Selain pembentukan, pembangunan KEK juga perlu didukung dengan infrastruktur, baik di dalam maupun di luar kawasan, dan dilengkapi dengan pelayanan berstandar internasional dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kegiatan KEK. Oleh karena itu dalam mencapai terwujudnya pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus yang optimal dan berdaya saing, dibutuhkan tata kelola Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus yang baik.

Indikator Kinerja Utama (IKU) : Indeks Tata Kelola Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK

Deskripsi IKU :

Definisi

Indeks tata kelola Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK dimaksudkan untuk menggambarkan tingkat kinerja tata kelola Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK. Indeks tata kelola Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK merupakan indeks komposit yang diperoleh dari beberapa indikator yaitu capaian realisasi anggaran, capaian output, dan capaian pengembangan sumber daya manusia (opsional).

Indeks tata kelola Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK dikategorikan ke dalam 4 (empat) kategori:

- Sangat Baik, rentang nilai 86 – 100 (Indeks 4 dari 4)
- Baik, rentang nilai 76 – 85 (Indeks 3 dari 4)
- Cukup, rentang nilai 65 – 75 (Indeks 2 dari 4)
- Kurang, rentang nilai <65 (Indeks 1 dari 4)

Indikator pertama, merupakan **capaian realisasi anggaran** yang menggambarkan efektivitas pelaksanaan anggaran dan penggunaan belanja secara proporsional (Bobot 50%).

Indikator kedua, merupakan **capaian output** yang menggambarkan capaian rincian output (RO) setiap kegiatan dengan (Bobot 50%).

Formula

Indeks Tata Kelola

$$= (\text{Capaian Realisasi Anggaran} \times 50\%) + (\text{Capaian Output} \times 50\%)$$

• $\text{Capaian Realisasi Anggaran} = \frac{\text{Penyerapan Anggaran}}{\text{Target Penyerapan Anggaran}} \times 100\%$

• $\text{Capaian Output} = \text{Capaian Output sesuai Aplikasi SAKTI}$

Tujuan

Mengukur indeks tata kelola Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan dukungan proses bisnis dalam lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK.

Satuan Pengukuran : Indeks

Unit/Pihak Penyedia Data : Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus

Pejabat Penanggung Jawab Data	:	Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus
Sumber Data	:	Basis Data Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus
Tingkat Kendali IKU	:	(x) High (...) Moderate (...) Low
Tingkat Validitas IKU	:	(...) Exact (x) Proxy (...) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	:	(...) Sum (...) Average (x) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	:	(x) Cascading Peta (...) Cascading Non Peta (...) Non-Cascading
Metode Cascading	:	(x) Direct (...) Indirect
Polarisasi IKU	:	(x) Maximize (...) Minimize (...) Stabilize
Periode Pelaporan	:	(...) Bulanan (x) Triwulanan (...) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	n/a	n/a	n/a	n/a	3 (skala 4)
s.d. Triwulan I	n/a	n/a	n/a	n/a	-
s.d. Triwulan II	n/a	n/a	n/a	n/a	-
s.d. Triwulan III	n/a	n/a	n/a	n/a	-
s.d. Triwulan IV	n/a	n/a	n/a	n/a	3 (skala 4)